LPMU

MANUAL MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) 2021

Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Muhammadiyah Parepare

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare,

Kantor Pusat:
Jl. Jend. Ahmad Yani. Km.6, (Trans Sulawesi)
Kel. Lombah Harapan / Kec. Soreang
Kota Parepare, 91131 Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. 0421-25524 / Fax. 0421-22757
umpar.ac.id

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
(UMPAR)

بسم الله الرحمن الرحيم

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Nomor: **663**/KEP/II.3.AU/**I**/2021

Tentang,
Pengesahan Dokumen Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, setelah:

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang terencana dan berkelanjutan di lingkup Universitas Muhammadiyah Parepare, maka dibutuhkan panduan sistematik yang disusun dalam Dokumen Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
2. Bahwa agar Dokumen Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal tersebut dapat segera dipedomani dan berkekuatan hukum, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEN/I.0/B/2012.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare pada tanggal 10 Juli 2021.

Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT,
Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare,

Kantor Pusat:
Jl. Jend. Ahmad Yani. Km.6, (Trans Sulawesi)
Kel. Lombah Harapan / Kec. Soreang
Kota Parepare, 91131 Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. 0421-25524 / Fax. 0421-22757
Email: umpar@umpar.ac.id / Website: umpar.ac.id

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	**Keputusan Rektor tentang Pengesahan Dokumen Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.**
Pertama	:	Mengesahkan berlakunya Dokumen Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
Kedua	:	Menyampaikan Dokumen Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021 kepada seluruh pihak terkait untuk dipedomani.
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku sejak tangal ditetapkan sampai dengan waktu yang akan ditentukan dikemudian hari, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaik sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Parepare
Pada tanggal: 15 Dzulhijjah 1442 H
25 Juli 2021 M

Rektor,

Dr. H. M. Nasir S, M.Pd.
NBM. **568 642**

Tembusan kepada Yth:
1. Ketua BPH UMPAR
2. Wakil Rektor UMPAR
3. Dekan dan Direktur PPs UMPAR
4. Ketua Program Studi di Lingkup UMPAR
5. Ketua/Kepala UPP dan UPT di Lingkup UMPAR
6. Pertinggal.

Kantor Pusat:
Jl. Jend. Ahmad Yani. Km.6, (Trans Sulawesi)
Kel. Lembah Harapan / Kec. Soreang
Kota Parepare, 91131 Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. 0421-25524 / Fax. 0421-22757
Email: umpar@umpar.ac.id / Website: umpar.ac.id

Dipindai dengan CamScanner

MANUAL PENETAPAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Kompetensi Lulusan.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor.

Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika standar pelaporan hasil penelitian dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Melaksanakan standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

- ndang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- ndang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- eraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- ermenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- ermenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- emenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- ahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- edoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- IP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
- tatuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- encana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- enop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare

Langkah-Langkah atau Prosedur

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan

Standar SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian Standar Kompetensi Lulusan adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Kompetensi Lulusan sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang Unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

À ᶠĀ □ Ā □ Ā □

eferensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd NBM. 858 103	
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd NBM. 858 103	

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Isi Pembelajaran.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor.

Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Isi Pembelajaran.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika standar pelaporan hasil penelitian dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.

Melaksanakan standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare

Langkah-Langkah atau Prosedur

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian Standar Isi Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Isi Pembelajaran sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Isi Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang Unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, SPd., M.Pd NBM. 858 103	
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, SPd., M.Pd NBM. 858 103	

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Proses Pembelajaran di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Proses Pembelajaran.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor.

Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Proses Pembelajaran.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Standar Proses Pembelajaran dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Pendidikan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelasanaan Standar Standar Proses Pembelajaran.

Melaksanakan standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Pendidikan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare

Langkah-Langkah atau Prosedur

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian Standar Proses Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Standar Proses Pembelajaran adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Proses Pembelajaran sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Pendidikan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Proses Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang Unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd NBM. 858 103	
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd NBM. 858 103	

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Penilaian Pembelajaran.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan standar melalui SK Rektor.

Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Pembelajaran dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelasanaan Standar Penilaian Pembelajaran.

Melaksanakan standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare

Langkah-Langkah atau Prosedur

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Penilaian Pembelajaran sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang Unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi Penilaian Pembelajaran sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd NBM. 858 103	
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd NBM. 858 103	

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan

pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor.

Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika standar pelaporan hasil penelitian dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelasanaan Standar Pelaporan Hasil Penelitian

Melaksanakan standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare

Langkah-Langkah atau Prosedur

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang Unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd NBM. 858 103	
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd NBM. 858 103	

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan

pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor.

Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelasanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

Melaksanakan standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare

Langkah-Langkah atau Prosedur

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang Unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, SPd., M.Pd NBM. 858 103	
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, SPd., M.Pd NBM. 858 103	

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan

pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor.

Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika standar pelaporan hasil penelitian dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelasanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

Melaksanakan standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang Unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, SPd., M.Pd NBM. 858 103	
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, SPd., M.Pd NBM. 858 103	

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan

pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor.

Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika standar pelaporan hasil penelitian dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelasanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Melaksanakan standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare

Langkah-Langkah atau Prosedur

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang Unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR EVALUASI KURIKULUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, SPd., M.Pd NBM. 858 103	
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, SPd., M.Pd NBM. 858 103	

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Evaluasi Kurikulum di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Evaluasi Kurikulum.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor.

Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR EVALUASI KURIKULUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Evaluasi Kurikulum.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Evaluasi Kurikulum dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelasanaan Standar Evaluasi Kurikulum.

Melaksanakan standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR EVALUASI KURIKULUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi Standar Evaluasi Kurikulum.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Evaluasi Kurikulum memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare

Langkah-Langkah atau Prosedur

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Standar Laboratorium dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR EVALUASI KURIKULUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian Standar Evaluasi Kurikulum adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Evaluasi Kurikulum telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Evaluasi Kurikulum adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR EVALUASI KURIKULUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Evaluasi Kurikulum sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Evaluasi Kurikulum adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang Unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PENASEHAT AKADEMIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, SPd., M.Pd NBM. 858 103	
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, SPd., M.Pd NBM. 858 103	

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Penasehat Akademik di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Penasehat Akademik.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor.

Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENASEHAT AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Penasehat Akademik.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Penasehat Akademik dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelasanaan Standar Laboratorium.

Melaksanakan standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PENASEHAT AKADEMIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi Standar Penasehat Akademik.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Penasehat Akademik memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare

Langkah-Langkah atau Prosedur

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Standar Laboratorium dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENASEHAT AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian Standar Penasehat Akademik adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Penasehat Akademik telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Penasehat Akademik adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENASEHAT AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Penasehat Akademik sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Penasehat Akademik adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang Unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM BERORIENTASI KKNI DAN MBKM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pengembangan Kurikulum berorientasi KKNI dan MBKM.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Pengembangan Kurikulum berorientasi KKNI dan MBKM

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

c. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM BERORIENTASI KKNI DAN MBKM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Pengembangan Kurikulum berorientasi KKNI dan MBKM.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Pengembangan Kurikulum berorientasi KKNI dan MBKM dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (internally driven), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan,pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelasanaan Standar Pengembangan Kurikulum berorientasi KKNI dan MBKM.

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

a. LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM BERORIENTASI KKNI DAN MBKM.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (internally driven), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan,pelaksanaan/pemenuhan,pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran,

spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan

Evaluasi Standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Evaluasi Standar

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM BERORIENTASI KKNI DAN MBKM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketiika pelaksanaan Standar Pengembangan Kurikulum berorientasi KKNI dan MBKM telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (internally driven), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan

pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Pengembangan Kurikulum berorientasi KKNI dan MBKM adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pengendalian Standar

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM BERORIENTASI KKNI DAN MBKM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Pengembangan Kurikulum berorientasi KKNI dan MBKM sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (internally driven), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan,pelaksanaan/pemenuhan, pengendaliandan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Pengembangan Kurikulum berorientasi KKNI dan MBKM.adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang Unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR LABORATORIUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, SPd., M.Pd NBM. 858 103	
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, SPd., M.Pd NBM. 858 103	

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Laboratorium di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Laboratorium.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor.

Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LABORATORIUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Laboratorium.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Laboratorium dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelasanaan Standar Laboratorium.

Melaksanakan standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR LABORATORIUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi Standar Laboratorium.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Laboratorium memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare

Langkah-Langkah atau Prosedur

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Standar Laboratorium dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR LABORATORIUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian Standar Laboratorium adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Laboratorium telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Laboratorium adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR LABORATORIUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Laboratorium sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Laboratorium adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang Unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Hasil Penelitian di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan standar Hasil Penelitian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan

pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolk dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan standar

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika standar hasil penelitian dilaksanakan dalam kegiatan akademik

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. 4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran,

spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi Standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan Standar Hasil pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Langkah-langkah Evaluasi Standar

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, SPd., M.Pd NBM. 858 103	
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, SPd., M.Pd NBM. 858 103	

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Hasil Penelitian telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan

pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Hasil Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi standar Hasil Penelitian sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Hasil Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR ISI PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Isi Penelitian di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Isi Penelitian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolk dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan standar Isi Penelitian.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Isi Penelitian dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran,

spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Isi Penelitian

Melaksanakan standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan.

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni.

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR ISI PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Isi Penelitian memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

   Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan Standar Isi pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Langkah-langkah Evaluasi Standar

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Isi Penelitian telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Isi Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Isi Penelitian sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Isi Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki Standar Isi Penelitian secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PROSES PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Proses Penelitian di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan standar Proses Penelitian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan

pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

i.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan standar.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika standar Proses penelitian dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran,

spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Proses Penelitian.

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PROSES PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar Proses penelitian memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi Standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Langkah-langkah Evaluasi Standar

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Proses penelitian dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Proses Penelitian telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Proses Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu

Perguruan Tinggi.
Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian di UM Parepare.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan standar Penilaian Penelitian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

b. Penjaminan Mutu adalah Pengelola penetapan dan pemenuhan standar mutu Penilaian Penelitian perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan standar

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika standar Penilaian penelitian dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran,

spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar Penilaian Penelitian memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses Penelitian penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Langkah-langkah Evaluasi Standar

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian Pengelolaan Penelitianan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Penilaian Penelitian sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki Standar Penilaian Penelitian secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

g. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PENELITI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Peneliti di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan standar Peneliti.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR PENELITI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam**

IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan standar.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Peneliti dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang

semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Peneliti.

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi.
Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PENELITI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Peneliti memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Langkah-langkah Evaluasi Standar

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Peneliti dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional.
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR PENELITI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Peneliti telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Peneliti adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR PENELITI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Peneliti sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Peneliti adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki Standar Peneliti secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

g. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR SARANA PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Sarana Penelitian di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan standar Sarana Penelitian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan

tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan standar

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika standar sarana penelitian dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Sarana Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR SARANA PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar sarana penelitian memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi Standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Langkah-langkah Evaluasi Standar

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana penelitian dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR EVALUASI PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Sarana Penelitian telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Sarana Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi standar Sarana Penelitian sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Sarana Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PRASARANA PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Prasarana Penelitian di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan standar Prasarana Penelitian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan

pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

c. Mencatat norma-norma hokum atau syarat yan tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan standar

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika standar prasarana penelitian dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Prasarana Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PRASARANA PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar prasarana penelitian memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi Standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Langkah-langkah Evaluasi Standar

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar prasarana penelitian dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Prasarana Penelitian telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Prasarana Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

5 Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pengendalian Standar

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi standar Prasarana Penelitian sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Prasarana Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

g. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Pengelolaan Penelitian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan standar

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan penelitian dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah Pengelolaan penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.

Melaksanakan standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar Pengelolaan Penelitian memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian Pengelolaan Penelitianan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Pengelolaan Penelitian sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki Standar Pengelolaan Penelitian secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu

Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

g. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan

pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Melaksanakan standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Langkah-langkah Evaluasi Standar

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki Standar Pendanaan dan Pembiayaan secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu

Perguruan Tinggi.
Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PELAPORAN HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, SPd., M.Pd NBM. 858 103	
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, SPd., M.Pd NBM. 858 103	

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pelaporan Hasil Penelitian di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan standar pelaporan hasil Penelitian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan

mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAPORAN HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Pelaporan Hasil Penelitian.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika standar pelaporan hasil penelitian dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelasanaan Standar Pelaporan Hasil Penelitian

Melaksanakan standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PELAPORAN HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi Standar Pelaporan Hasil Penelitian.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pelaporan Hasil Penelitian memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare

Langkah-Langkah atau Prosedur

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar pelaporan hasil penelitian dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAPORAN HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian Standar Pelaporan Hasil Penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pelaporan Hasil Penelitian telah dievalusi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Pelaporan Hasil Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAPORAN HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Pelaporan Hasil Penelitian sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Pelaporan Hasil Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang Unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu

Perguruan Tinggi.
Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Publikasi Hasil Penelitian di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan standar publikasi hasil Penelitian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan

tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan standar

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Publikasi hasil Penelitian dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelasanaan Standar Publikasi Hasil Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran,

spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan

Evaluasi Standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare

Langkah-Langkah atau Prosedur

Langkah-langkah Evaluasi Standar

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PUBLIKASI HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketiika pelaksanaan Standar Publikasi Hasil Penelitian telah dievalusi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Publikasi Hasil Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PUBLIKASI HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi standar Publikasi Hasil Penelitian sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Publikasi Hasil Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang Unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu

Perguruan Tinggi.
Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PENILAIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Penilaian Seminar Hasil Penelitian di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan standar Penilaian Seminar Hasil Penelitian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan

pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

g. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan standar

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika standar pelaporan hasil penelitian dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran,

spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelasanaan Standar Penilaian Seminar Hasil Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI STANDAR PELAPORAN HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHPAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar pelaporan hasil penelitian memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi Standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Langkah-langkah Evaluasi Standar

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian seminar hasil penelitian dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAPORAN HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Penilaian Seminar Hasil Penelitian telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Seminar Hasil Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAPORAN HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi standar Penilaian Seminar Hasil Penelitian sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Penilaian Seminar Hasil Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

g. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR TATA KELOLA JURNAL PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Tata Kelola Jurnal Penelitian di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan standar Tata Kelola Jurnal Penelitian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan

tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantumndalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA JURNAL PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan standar

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Tata Kelola Jurnal Penelitian dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran,

spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelasanaan Standar Publikasi Hasil Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR TATA KELOLA JURNAL PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran,

spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan

Evaluasi Standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare

Langkah-Langkah atau Prosedur

Langkah-langkah Evaluasi Standar

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TATA KELOLA JURNAL PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Tata Kelola Jurnal Penelitian telah dievalusi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Tata Kelola Jurnal Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA KELOLA JURNAL PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS. Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi standar Tata Kelola Jurnal Penelitian sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Tata Kelola Jurnal adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang Unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

i.

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu

Perguruan Tinggi.
Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR KERJASAMA PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Kerjasama Penelitian di UM Parepare.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Kerjasama Penelitian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan

pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

g. Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK RektorUnit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Kerjasama Penelitian.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Kerjasama Penelitian dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Kerjasama Penelitian.

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Pelaksanaan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan Pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR KERJASAMA PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar.

Luas Lingkup Manual Eavaluasi Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Kerjasama Penelitian memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Defenisi Instilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses Penelitian penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian Pengelolaan Penelitianan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan Evaluasi Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai iniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Kerjasama Penelitian telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan,pelaksanaan/pemenuhan,pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Kerjasama Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pengendalian Standar

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Kerjasama Penelitian sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar

3.1. Manual peningkatan standar ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan

pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Kerjasama Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil peningkatan standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil peningkatan standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan peningkatan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat di UM Parepare.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan

mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

g. Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

i. Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Pelaksanaan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan Pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR HASIL

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar

Luas Lingkup Manual Eavaluasi Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Defenisi Instilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses Penelitian penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Evaluasi Standar

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian Pengelolaan Penelitianan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kulifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan Evaluasi Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai iniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan

pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan,pelaksanaan/pemenuhan,pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Hasil Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pengendalian Standar

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

g. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar

3.1. Manual peningkatan standar ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Hasil Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil peningkatan standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil peningkatan standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan peningkatan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan

pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

i. Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Pelaksanaan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan Pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar.

Luas Lingkup Manual Eavaluasi Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Defenisi Instilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses Penelitian penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian Pengelolaan Penelitianan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan Evaluasi Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai iniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan,pelaksanaan/pemenuhan,pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Isi Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pengendalian Standar

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar

3.1. Manual peningkatan standar ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Isi Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil peningkatan standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil peningkatan standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan peningkatan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat di UM Parepare.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan

mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Pelaksanaan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan Pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PROSES

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar.

Luas Lingkup Manual Eavaluasi Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Defenisi Instilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses Penelitian penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Evaluasi Standar

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian Pengelolaan Penelitianan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan Evaluasi Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai iniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan

tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan,pelaksanaan/pemenuhan,pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Proses Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar

3.1. Manual peningkatan standar ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Proses Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil peningkatan standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil peningkatan standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan peningkatan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat di UM Parepare.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan

mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

g. Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK RektorUnit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Pelaksanaan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan Pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar

Luas Lingkup Manual Eavaluasi Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Defenisi Instilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses Penelitian penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Evaluasi Standar

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian Pengelolaan Penelitianan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan Evaluasi Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai iniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan,pelaksanaan/pemenuhan,pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pengendalian Standar

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

7. Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR PENILAIAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar

3.1. Manual peningkatan standar ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Hasil Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil peningkatan standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil peningkatan standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan peningkatan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat di UM Parepare.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan

mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor, unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Penilaian Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaa Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Pelaksana PkM.

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Pelaksanaan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar

Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Defenisi Instilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses Penelitian penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Evaluasi Standar

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian Pengelolaan Penelitianan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan Evaluasi Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai iniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan,pelaksanaan/pemenuhan,pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Pelaksana PkM adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pengendalian Standar

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

7. Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar

3.1. Manual peningkatan standar ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Pelaksana PkM adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil peningkatan standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil peningkatan standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan peningkatan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat di UM Parepare.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan

mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033.**

Misi UM Parepare adalah**:**

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Pelaksanaan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan Pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar.

Luas Lingkup Manual Eavaluasi Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Defenisi Instilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses Penelitian penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Evaluasi Standar

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian Pengelolaan Penelitianan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan Evaluasi Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai iniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan

pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan,pelaksanaan/pemenuhan,pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Proses Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pengendalian Standar

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

7. Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar

3.1. Manual peningkatan standar ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil peningkatan standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil peningkatan standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan peningkatan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di UM Parepare.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan

mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

c. Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Pelaksanaan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan Pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar.

Luas Lingkup Manual Eavaluasi Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Defenisi Instilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses Penelitian penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Evaluasi Standar

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian Pengelolaan Penelitianan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan Evaluasi Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai iniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan

pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan,pelaksanaan/pemenuhan,pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pengendalian Standar

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

7. Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar

3.1. Manual peningkatan standar ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil peningkatan standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil peningkatan standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan peningkatan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat di UM Parepare.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan

mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Pelaksanaan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan Pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar.

Luas Lingkup Manual Eavaluasi Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Defenisi Instilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses Penelitian penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Evaluasi Standar

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian Pengelolaan Penelitianan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan Evaluasi Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**. **Misi UM Parepare** adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai iniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan,pelaksanaan/pemenuhan,pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar

3.1. Manual peningkatan standar ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil peningkatan standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil peningkatan standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan peningkatan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR HASIL PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Penilaian Standar

Penetapan Penilaian Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Hasil Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat di UM Parepare.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Penilaian Standar

3.1. Manual penetapan Penilaian standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Hasil Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimanapenetapan, pelaksanaan/pemenuhan,pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Penetapan Penilaian Standar

Penetapan Penilaian Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar
dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor, unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

k. Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar

6.Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Penilaian Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Penilaian Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR HASIL PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Hasil Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Hasil Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan

bagaimana penetapan,pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/

peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun
2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR HASIL PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar

Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Evaluasi Hasil Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

4. Defenisi Instilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses Penelitian penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan

bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Evaluasi Standar

a. Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian Pengelolaan Penelitianan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan Evaluasi Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR HASIL PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai iniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Hasil Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian

dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Hasil Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pengendalian Standar

a. Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.
b. Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar
c. Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.
d. Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

   Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR HASIL PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Hasil Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar

3.1. Manual peningkatan standar ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan

bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
Peningkatan Standar Hasil Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil peningkatan standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil peningkatan standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan peningkatan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR ISI PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Isi Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Isi Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

(*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Penetapan Penilaian Poster pengbabdian Kepada Masyarakat

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

g. Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK RektorUnit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Penilaian Poster Standar SPMI adalah :

a. BPH

Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR ISI PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Isi Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Isi Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/

peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Isi Publikasi Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR ISI PUBLIKASI

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi Standar Isi Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat

Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan Evaluasi Standar Isi Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

4. Defenisi Instilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses Penelitian penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/

peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Evaluasi Standar

a. Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian Standar Isi Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi standar Isi Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Isi Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evalauasi Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan evaluasi Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR ISI PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai iniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Isi Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Hasil Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pengendalian Standar

a. Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.
b. Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar
c. Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.
d. Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

   Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi.
Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).
Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR ISI PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan Standar Isi Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar

3.1. Manual peningkatan standar ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan

bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
Peningkatan Standar Isi Publikasi Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil peningkatan standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil peningkatan standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan peningkatan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PENILAIAN HASIL

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Penilaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Penilaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu

penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

g. Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

j. Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor.

Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Penilaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan Pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PENILAIAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar.

Luas Lingkup Manual Standar Evaluasi Hasil pengabdian Kepada Masyarakat

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Defenisi Instilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses Penelitian penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Evaluasi Standar

a. Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian Pengelolaan Penelitianan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan Evaluasi Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai iniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Penilaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Hasil Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pengendalian Standar

a. Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.
b. Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar
c. Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.
d. Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

   Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun
2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No :KEB/SPMI/001
		Tanggal :
	MANUAL MUTU	Revisi : 2
		Halaman :1-18

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Penilaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar

3.1. Manual peningkatan standar ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/

peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Penilaian Hasil Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil peningkatan standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil peningkatan standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan peningkatan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Penilaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Penilaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

(*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

g. Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

j. Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor.

Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Penilaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan Pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PENILAIAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar.

Luas Lingkup Manual Standar Evaluasi Hasil pengabdian Kepada Masyarakat

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Defenisi Instilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses Penelitian penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/

peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Evaluasi Standar

a. Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian Pengelolaan Penelitianan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan Evaluasi Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai iniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Penilaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Hasil Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pengendalian Standar

a. Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.
b. Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar
c. Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.
d. Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

   Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun
2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Penilaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar

3.1. Manual peningkatan standar ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/

peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
Peningkatan Standar Penilaian Hasil Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil peningkatan standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil peningkatan standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan peningkatan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN POSTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Penilaian Poster Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Poster Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/

peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Penilaian Poster Publikasi Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR PENILAIAN POSTER

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Penilaian Poster Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Poster Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Penilaian Poster Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun

2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN POSTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Isi Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Isi Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Isi Publikasi Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun

2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN POSTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Penilaian Poster Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Poster Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Penilaian Poster PKM.

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun

2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN POSTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Penilaian Poster Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Poster Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Penilaian Poster Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun

2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR ISI PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Penilaian Poster Pengabdian kepada Masyarakat di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

(*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

g. Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK RektorUnit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No :KEB/SPMI/001
		Tanggal :
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 2
		Halaman :1-18

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR ISI PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Isi Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Isi Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/

peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Isi Publikasi Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PUBLIKASI HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar.

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Defenisi Instilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses Penelitian penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Evaluasi Standar

a. Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Standar Publikasi Hasil PkM dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan Evaluasi Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR PUBLIKASI HASIL ENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai iniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Publikasi Hasil Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pengendalian Standar

a. Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.
b. Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar
c. Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.
d. Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR PUBLIKASI HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar

3.1. Manual peningkatan standar ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/

peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
Peningkatan Standar Publikasi Hasil Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil peningkatan standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil peningkatan standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan peningkatan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan

Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PELAKSANAAN PUBLIKASI

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pelaksanaan Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Pelaksanaan Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

(*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK RektorUnit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Pelaksanaan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Pelaksanaan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/

peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Pelaksanaan Publikasi PKM.

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Pelaksanaan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan Pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun
2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PELAKSANAAN PUBLIKASI

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar.

Luas Lingkup Manual Eavaluasi Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pelaksanaan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Defenisi Instilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses Penelitian penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/

peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Evaluasi Standar

a. Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian Pengelolaan Penelitianan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan Evaluasi Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANAAN PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai iniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pelaksanaan Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduanbagaimanapenetapan,pelaksanaan/pemenuhan,pengendaliandan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Pelaksanaan Publikasi adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pengendalian Standar

a. Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.
b. Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar
c. Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.
d. Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

   Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun
2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR PELAKSANAAN PUBLIKASI

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Pelaksanaan Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar

3.1. Manual peningkatan standar ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan

bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Pelaksanaan Publikasi Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil peningkatan standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil peningkatan standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan peningkatan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PELAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Penilaian Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara

berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

g. Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

j. Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor. Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

k. Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan penilaian Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR PELAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu

penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Pelaporan Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PELAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar.

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Defenisi Instilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses Penelitian penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara

berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Evaluasi Standar

a. Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar.

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan Evaluasi Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR PELAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai iniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Pengdalian Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pelaporan kepada Masyarakat telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Pelaporan Penelitian adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pengendalian Standar

a. Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.
b. Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar
c. Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.
d. Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi.
Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).
Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR PELAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan Standar Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar

3.1. Manual peningkatan standar ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan

bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/

peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
Peningkatan Standar Pelaporan Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil peningkatan standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil peningkatan standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan peningkatan Standar Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Penilaian Standar

Penetapan Penilaian Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pendanaan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Penilaian Standar

3.1. Manual penetapan Penilaian standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Pendanaan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

(*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Penilaian Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

c. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

g. Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

j. Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor, unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

k. Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Penilaian Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Penilaian Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR PENDANAAN PUBLIKASI

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Pendanaan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan

bagaimana penetapan,pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/

peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Pendanaan Penelitian

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

i.

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun
2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PENDANAAN PUBLIKASI

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar.

Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pendanaan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Defenisi Instilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses Penelitian penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Evaluasi Standar

a. Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian Pengelolaan Penelitianan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan Evaluasi Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR HASIL PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai iniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pendanaan Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian

dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Pendanaan PKM adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pengendalian Standar

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Pendanaan Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar

3.1. Manual peningkatan standar ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan

bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
Peningkatan Standar Pendanaan Penelitian adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil peningkatan standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil peningkatan standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan peningkatan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR KERJASAMA

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat di UM Parepare.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

(*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK RektorUnit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1.Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/

peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Kerjasama PKM.

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Pelaksanaan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan Pelaksanaan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun
2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR KERJASAMA

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar.

Luas Lingkup Manual Eavaluasi Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Defenisi Instilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses Penelitian penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/

peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Evaluasi Standar

a. Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian Pengelolaan Penelitianan dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan Evaluasi Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai iniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduanbagaimanapenetapan,pelaksanaan/pemenuhan,pengendaliandan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Kerjasama adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Pengendalian Standar

a. Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.
b. Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar
c. Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.
d. Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun
2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR KERJASAMA

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar

3.1. Manual peningkatan standar ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*),

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/

peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Kerjasama adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil peningkatan standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil peningkatan standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan peningkatan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR UMUM AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS
Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Umum Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di UM Parepare.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan standar Umum Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan,pelaksanaan/pemenuhan,pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare.

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor

Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.
Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR UMUM AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan standar Umum Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Umum Al Islam dan Kemuhammadiyahan dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan,pelaksanaan/pemenuhan,pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

h. Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelasanaan Standar Umum Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan

Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI STANDAR UMUM AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS**
Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi Standar Umum Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Umum Al Islam dan Kemuhammadiyahan memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan

penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan,pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan

Evaluasi Standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare

Langkah-Langkah atau Prosedur

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan.

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR UMUM AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Umum Al Islam dan Kemuhammadiyahan sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Umum Al Islam dan Kemuhammadiyahan telah dievalusi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan

bagaimaNA penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar DIKTI yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Umum Al Islam dan Kemuhammadiyahan adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR UMUM AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi standar Umum Al Islam dan Kemuhammadiyahan sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Umum Al Islam dan Kemuhammadiyahan adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang Unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat

Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.

Pedoman SPMI PTMA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR ISI AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Isi Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di UM Parepare.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan standar Isi Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan

tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

c. Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan Perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD.

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

g. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan standar melalu SK Rektor

Unit melaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No :KEB/SPMI/001
		Tanggal :
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 2
		Halaman :1-18

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR ISI AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Isi Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Isi Al Islam dan Kemuhammadiyahan dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (internally driven), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan,pelaksanaan/pemenuhan,pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelasanaan Standar Isi Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI

STANDAR PROSES AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**. **Misi UM Parepare** adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi Standar Proses Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Proses Al Islam dan Kemuhammadiyahan memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI: a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan,
pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan

Evaluasi Standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Evaluasi Standar

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan.

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar.

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar.

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.2. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Isi Al Islam dan Kemuhammadiyahan sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Isi Al Islam dan Kemuhammadiyahan telah dievalusi dan memerlukan pengendalian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Isi Al Islam dan Kemuhammadiyahan adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd NBM. 858 103	
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd NBM. 858 103	

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

2. Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Isi Al Islam dan Kemuhammadiyahan sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan

oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Isi Al Islam dan Kemuhammadiyahan adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang Unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar

SPMI Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan

Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
Pedoman SPMI PTMA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN

STANDAR PROSES AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Proses Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di UM Parepare.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan standar Proses Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (internally driven), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan,pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

c. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

g. Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar denganMmemperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare.

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor

Unitmelaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.

Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR PROSES AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Proses Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Proses Al Islam dan Kemuhammadiyahan dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (internally driven), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran,

spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelasanaan Standar Isi Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.

MANUAL EVALUASI

STANDAR PROSES AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi Standar Proses Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Proses Al Islam dan Kemuhammadiyahan memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement).

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan

Evaluasi Standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare

Langkah-Langkah atau Prosedur

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan.

Tim Audit Mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

7. Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR PROSES AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Proses Al Islam dan Kemuhammadiyahan sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Proses Al Islam dan Kemuhammadiyahan telah dievalusi dan memerlukan pengendalian.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Proses Al Islam dan Kemuhammadiyahan adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).
Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR PROSES AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Proses Al Islam dan Kemuhammadiyahan sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam

rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Proses Al Islam dan Kemuhammadiyahan adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

5.1. Langkah-langkah Peningkatan Standar

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang Unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016

Pedoman SPMI PTMA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di UM Parepare.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua program studi di lingkup UM Parepare.

3.2. Manual ini berlaku untuk semua standar yang berkaitan dengan Standar Pengelolaan Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (internally driven), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan,pelaksanaan/pemenuhan,pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menjadikan Visi dan Misi UM Parepare sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar

Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

c. Mencatat norma-norma hokum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT atau analisis lainnya

Wakil Rektor 1 menyusun merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD

Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UM Parepare untuk mendapatkan masukan

Menyempurnakanan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UM Parepare.

Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau keselahan penulisan.

Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar melalui SK Rektor.

Unitmelaksanakan kebijakan bidang akademik sesuai dengan standar.
Unit menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan standar

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018.

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Tujuan pelaksaanaan standar adalah untuk melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan dilaksanakan dalam kegiatan akademik.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Melaksanakan standar adalah patron yang didisain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan berlaku.

Langkah-Langkah atau Prosedur

LPMU melakukan persiapan Teknis dan administrasi untuk keperluan pelaksanaan standar. LPMU melakukan koordinasi dengan GPMF di seluruh Unit Kerja di lingkungan UM Parepare

LPMU Menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar yang telah ditetapkan

LPMU dan Unit melakukan sosialisasi tentang standar, SOP dan formulir yang terkait dengan standar yang ditetapkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni

Seluruh unit kerja di UM Parepare melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Evaluasi Standar

Tujuan evaluasi standar adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual evaluasi ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan memerlukan pemantauan, pengecekan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan

Evaluasi Standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi dengan visi dan misi UM Parepare

Langkah-Langkah atau Prosedur

Setiap unit melakukan evaluasi setiap tahun akademik untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan.

Tim Audit mencatat hasil evaluasi melalui formulir berupa kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar

Tim Audit mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar

Tim Audit membuat laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan standar dan diberikan kepada Dekan dan Rektor.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

7. Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Pengendalian Standar

Tujuan pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan sehingga standar yang ditetapkan dapat terpenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan telah dievaluasi dan memerlukan pengendalian.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi *(internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement).

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai

panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan adalah tindakan kuratif yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap problem/ketidaktercapaian standar yang diharapkan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Tim Audit memeriksa pencapaian standar dan penyimpangan pencapaian standar serta mengkaji penyebab penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit membuat rekomendasi kepada unit tentang penyimpangan pencapaian standar

Unit/Prodi menyusun tindakan untuk perbaikan penyimpangan pencapaian standar.

Tim Audit memantau implementasi tindakan korektif dan membuat laporan pengendalian standar.

Tim Audit melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I tentang hasil pengendalian standar.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH
Rektor
Wakil Rektor
Dekan/Direktur PPs
Wakil Dekan
Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi
Lembaga/Biro/Unit
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).

Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.

Pedoman SPMI PTM/PTA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018

Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		

Visi dan Misi UM Parepare

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**.

Misi UM Parepare adalah:

Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.

Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.

Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Tujuan Manual

2.1. Tujuan Peningkatan Standar

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi Standar Penilaian Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan sehingga melampaui standar minimal dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

3.1. Manual pengendalian ini berlaku dalam satu tahapan siklus.

Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI UM Parepare diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu SPMI. Definisi istilah dalam Manual Mutu SPMI:

Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (internally driven), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement),

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan,pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasu tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi

Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UM Parepare. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional DIKTI dan penetapan standar Perguruan Tinggi/PTMA yang merupakan ciri khas di UM Parepare baik standar bidang akademik maupun bidang non akademik

Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan adalah upaya yang dilakukan pasca pengendalian dengan melakukan tindakan memperbaiki isi standar secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian standar

Wakil Rektor mengundang unit untuk membahas laporan hasil pengendalian standar

Merevisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang menjalankan penetapan Standar SPMI adalah :

BPH

Rektor

Wakil Rektor

Dekan/Direktur PPs

Wakil Dekan

Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi

Lembaga/Biro/Unit

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
Kemenristekdikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).
Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
Pedoman SPMI PTMA. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
RIP Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018
Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
Renop Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021